

DIKTAT


PEMAHAMAN HUKUM PIDANA ISLAM

Untuk Kalangan Sendiri

Disusun Oleh;

Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP. 19880824 201503 1 004.

Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Pidana Islam



D
2x4.5
MAR
p
e.1

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

SURAT REKOMENDASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. Rizal, M.hum.
NIP :19650716 199403 1 000
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) Lektor Kepala
Unit Kerja : Fakultas Syari'ah dan Hukum


Menyatakan bahwa diktat saudara

Nama : Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP :19880824 201503 1 004
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
Unit Kerja : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Judul Diktat : Pengantar Hukum Pidana Islam

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah (diktat) dalam mata kuliah Hukum Pidana Islam pada program studi *fiqh jinayah* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 14 Desember 2016



M. Rizal, M.Hum.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil a'lam, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia, serta kesempatan dan kekuatan hingga penulis dapat menyelesaikan diktat ini. Shalawat dan teriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam menyelamatkan dan merubah budi pekerti manusia yang mulia.

Penyelesaian diktat ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik pihak langsung maupun pihak tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian diktat ini, semoga Allah SWT akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik.

Diktat ini berjudul “PEMAHAMAN HUKUM PIDANA ISLAM. Diktat sederhana tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran untuk perbaikan tentunya sangat kami harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga diktat ini dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha yang kita lakukan. Amiin.

Medan, 14 Desember 2016



Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP. 19880824 201503 1 004

DAFTAR ISI

Surat Rekomendasi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	1
2. Objek Pembahasan Hukum Pidana Islam.....	3
3. Kedudukan dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Islam.....	4
4. Asas-asas Hukum Pidana Islam.....	7
5. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	13
6. Perbedaan Dasar Antara Hukum Islam dan Hukum Konvensional.....	15

BAB II TINDAK PIDANA

1. Definisi Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>).....	19
2. Dasar Larangan dan Hukuman.....	20
3. Macam-macam Tindak Pidana.....	22
4. Percobaan melakukan Tindak Pidana.....	31
5. Keturutsertaan Melakukan Tindak Pidana.....	33
6. Gabungan hukuman.....	36

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pertanggungjawaban Pidana.....	40
2. Objek Pertanggungjawaban Pidana.....	41
3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.....	42

BAB IV HUKUMAN

1. Pengertian dan Tujuan Hukuman.....	47
2. Syarat-syarat Hukuman.....	50
3. Macam-macam Hukuman.....	52
4. Gugurnya hukuman.....	55

DAFTAR PUSTAKA

diancam dengan hukuman pidana, atau dengan kata lain pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumnya.⁵

Istilah pidana dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain-lainnya.⁶ Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil, seperti yang dimaksud oleh Enschede Heijder⁷ dengan hukum pidana sistematis sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸

Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formal pada butir 3. Ia merumuskan hukum pidana materiil dengan memisahkan perumusan delik pada butir 1, sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum

⁵Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia, 1983), Hal. 9-10.

⁶Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hal. 681.

⁷Enschede Hidjer pakar hukum pidana belanda mengemukakan hukum pidana sebagai objek studi menurut metodenya memiliki ruang lingkup objek studi hukum yang paling luas. Beliau membedakan ilmu hukum pidana secara sistematis yang terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil. Hukum pidana materiil yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan Hukum pidana formiil bersifat nyata atau konkret. Disini hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses oleh karena itu disebut juga hukum acara pidana. Lihat Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), Hal. 2

⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), Hal. 1.

publik yaitu mengatur hubungan antarnegara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Adapun perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, atau dikenal dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik.

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa,⁹ sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.¹⁰
2. *Jarimah* berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan* yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarima* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.¹¹

B. Objek Pembahasan Hukum Pidana Islam

Sebagaimana beberapa definisi hukum pidana Islam yang telah di paparkan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek pembahasan hukum pidana Islam secara garis besar adalah hukum-hukum *syara'* yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Dengan perkataan lain, masalah yang dibahas dalam hukum pidana Islam dan juga hukum pidana konvensional adalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan hukumannya (pidanaan).

Pengertian tindak pidana (*jarimah*) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya, 1989), Hal. 274.

¹⁰ Abd. Rahma, *Shari'ah The Islamic Law* terjemah Wadi Masruri dan Basri Iba Ashgary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hal. 1-5.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-jarimah Wa Al-Uqubah fi Al-fiqh Al-Islami*, (Kairo: Al-Anjlu), Hal. 22.

hukuman *had*, *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*.¹² Sedangkan pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.¹³ Pengertian ini sejalan dengan pengertian hukuman dalam konsep hukum konvensional. Menurut Sudarto, bahwa yang dimaksud dengan hukuman atau pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴

C. Ruang Lingkup dan Kedudukan Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa *reserve* adalah hukum *jinayah* yang nashnya sudah pasti dan jelas. Misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku perzinaan, pencurian, perampokan, dan pemberontakan.

Akan tetapi pelaksanaan hukum pidana Islam tidaklah mudah. Hal ini terbukti di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, upaya pemberlakuan syariat Islam khususnya pidana Islam masih menuai kontroversi bahkan banyak pertentangan.

A Djazuli menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam diatur tata cara menjaga dan melindungi hak Allah SWT, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum.¹⁵ Sebagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana, dalam *fiqh jinayah* dibahas asas-asas hukum pidana Islam dan materi hukum pidana Islam. Dalam asas-asas hukum pidana Islam dibahas tentang pengertian tindak pidana (*jarimah*), macam-macam tindak pidana (*jarimah*), unsur-unsur tindak pidana (*jarimah*) yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan hukuman.

¹² Ahmad Wardi Waslich, *Opcit*, Hal. 2

¹³ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al Araby, tt), Hal.609.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2000), Hal. 5.

¹⁵ A.Djazuli, *fiqh Jinayah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1996), Hal. 6

Kemudian dibahas tentang sumber aturan hukum pidana Islam, kaidah dalam penafsiran hukum, asas legalitas, masa berlakunya aturan pidana, percobaan melakukan tindak pidana, turut serta dalam tindak pidana. A djazuli juga menguraikan bahwa materi hukum pidana Islam meliputi:¹⁶

1. Pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena kealpaan disertai dengan rukum dan syaratnya, sanksi pembunuhan.
2. Penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja, pembuktian serta sanksinya
3. Perzinaan, terhapusnya hukuman zina dan menuduh zina
4. Minuma keras, unsur-unsur hukuman dan cara pelaksanaan hukuman
5. Pencurian, unsur-unsur pencurian, pembuktiannya dan hukumannya
6. Perampokan, unsur-unsur perampokan dan sanksinya
7. Pemberontakan, unsur-unsur dan pertanggungjawaban pemberontakan
8. Murtad, pengertian, sanksi dan hukuman pokoknya.

Materi hukum pidana Islam tersebut diatas berkaitan dengan hukum kepidanaan. Hukum kepidanaan yang dimaksud disini disebut *jarimah*. *Jarimah* terbagi 3 yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat* serta *jarimah ta'zir*. Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*. *Had* dalam pembahasan *fiqh* adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan.

Menurut syariat Islam yaitu ketetapan hukum Allah SWT yang terdapat di dalam Al-qur'an. Jenis-jenis *had* yang terdapat di syariat Islam yaitu *rajam*, *jilid* atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan. Adapun *jarimah hudud* dimaksud yaitu perbuatan zina, menuduh berbuat zina, pencurian, penodongan, perampokan, teroris, khamar, pemberontakan dan murtad.¹⁷

Selain itu dalam hukum pidana Islam dikenal *jarimah qishash*. *Jarimah qishash* dan *diyat* hukumannya diserahkan kepada kepentingan hak korban kejahatan. *Jarimah qishash* yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya.

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Opcit*, Hal 40

Selanjutnya *diyat*. *Diyat* berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Adapun *jarimah qishash* dan *diyat* yang dimaksud disini adalah kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.¹⁸

Sedangkan *jarimah ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarat* atau *diyat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, pencurian yang nilainya tidak sampai *nishab had*.

Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, teguran dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.

Dengan memperhatikan objek kajian dalam hukum pidana Islam, bahwa kedudukan hukum pidana Islam sangat mendukung eksistensi Islam ditengah kemajemukan masyarakat dalam pergaulan dunia internasional. Terlebih, jika hukum pidana Islam mampu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara yang jumlah penduduknya mayoritas muslim atau sekurang-kurangnya materi hukum ini menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.¹⁹

Disamping itu, produk pemikiran hukum dalam hukum pidana Islam bukan hanya merupakan hasil kajian rasio manusia, melainkan juga berdasarkan petunjuk wahyu dan pernyataan nabi Muhammad SAW, sehingga bersifat normatif dan kultural, yaitu pada satu sisi pemberlakuannya merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, dan pada sisi lain dalam pelaksanaannya mempertimbangkan situasi dan kondisi serta wilayah negara tertentu.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op cit*, Hal. 30

¹⁹ Neng Mary, *Prinsip-prinsip Pengembangan Hukum Pidana Islam Suatu Telaah Pemikiran Abdul Qadir Audah*, Bab II (UMJ: Tesis, 2001), Hal. 10-12

Selain itu, ciri utama hukum Islam mengutamakan kemanusiaan, keadilan, persamaan derajat, cinta dan kasih sayang antar sesama manusia, seperti yang diungkapkan oleh Nurcholish Madjid “ hukum dalam Al-Qur’an mengandung unsur ketegaran dalam menegakkan keadilan sekaligus kelembutan dalam semangat perikemanusiaan.²⁰ Kedudukan inti hukum pidana Islam terletak pada hal-hal berikut:

1. Penciptaan keadilan ilahiah dan insaniah
2. Penciptaan kemanusiaan universal
3. Penghapusan dosa-dosa duniawi
4. Pelaksanaan keamanan sejati di dunia
5. Perwujudan ketaatan kepada Allah SWT
6. Pelaksanaan asas persamaan hak dan kewajiban atas nama hukum
7. Perwujudan tanggungjawab manusia dalam segala bentuk perbuatan
8. Perwujudan tujuan hukum yakni menjerakan pelaku kejahatan.

D. Asas Hukum Pidana Islam

Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu juga berarti alas atau landasan. Alas berarti bukti untuk menguatkan suatu keterangan. Oleh karena itu, bila kata asas dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi asas hukum yang berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum

Asas hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Hal demikian dapat diketahui bahwa asas-asas hukum Islam meliputi: 1. Asas-asas Umum, 2. Asas-asas hukum

²⁰ Lihat Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I’lam Al-Muwaqi’in an Rabb Al-Alamin*, (Beirut: Dar Al-Jail, tt), Hal. 14.

pidana, 3. Asas-asas hukum perdata, 4. Asas-asas hukum tata negara, 5. Asas-asas Hukum Internasional dan lain sebagainya. Disini penulis akan membahas terhadap Asas-asas umum hukum Islam dan Asas hukum pidana Islam saja. Asas-asas Umum yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Asas Umum

Asas Umum hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam yaitu:

a) Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang paling penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas dimaksud sehingga Allah SWT mengungkapkan di dalam Al-qur'an lebih dari 1000 kali, terbanyak disebut setelah kata "Allah" dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan diantaranya terdapat di surah Shadd ayat 26 yang artinya:

"Hai daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari penghitungan."²¹

Allah SWT memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia tanpa memandang stratifikasi sosial yaitu kedudukan, asal-usul, *gender* dsb. Demikian juga firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah An-Nisaa' ayat 135 yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu

²¹ Lihat terjemahan QS. Shadd ayat 26

memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²²

Ayat diatas, Allah SWT memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orangtua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.

b) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Landasan asas ini terdapat dalam Surah Al-Isra ayat 15 dan Surah Al-Maidah ayat 95. Surah Al-Isra ayat 15 berbunyi:

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.

c) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah dijelaskan diatas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan.

Namun, bila tidak menjatuhkan hukuman mati karena pembunuhan dimaksud tidak secara sengaja atau serupa dengan tidak sengaja, maka dapat diganti

²² Lihat terjemahan QS. An-Nisa ayat 135.

dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini berdasarkan al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah mengikuti dengan cara yang baik.²³

2. Asas Hukum Pidana Islam

Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam diantaranya:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.²⁴ Artinya suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila ada nash (Al-qur'an) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Abdul Qadir Audah mengatakan: Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.²⁵

Asas ini berdasarkan Al-qur'an dalam surah Al-Isra ayat 15 dan surah Al-An'am ayat 19 yang berbunyi;

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.²⁶

Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 19;

²³ Lihat terjemahan QS. Al-Baqarah ayat 178.

²⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 131.

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Opcit*, Hal. 115.

²⁶ Lihat QS. Al-Israa' ayat 15.

Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-qur'an kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain disamping Allah? Katakanlah aku tidak mengakui, katakanlah sesungguhnya dia adalah tuhan yang maha esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.²⁷

Kedua ayat diatas mengandung makna bahwa Al-qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW supaya menjadi peringatan dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman kepada ummat-Nya. Asas legalitas ini telah ada sejak Al-qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW.

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk akan mendapat imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat di Al-qur'an, yaitu surah Al-An'am ayat 165, surah Al-Faathir ayat 18, surah Az-Zumar ayat 7, surah An-Najm ayat 38, surah Al-Muddatsir ayat 38. Sebagai contoh pada ayat 38 surah Al-Muddatsir Allah SWT menyatakan bahwa "setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain."²⁸

c. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduhkan melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.²⁹ Asas ini diambil dari

²⁷ Lihat QS. Al-An'am ayat 19.

²⁸ Lihat QS. Al-Muddatsir ayat 38.

²⁹ Nagaty Sanad, *The Theory of Crime And Criminal Responsibility in Islamic*, Hal. 14

ayat-ayat Al-qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

d. Asas Tidak Berlaku Surut

Setiap peraturan atau perundang-undangan mesti ada masa berlakunya, yakni sejak kapan peraturan itu berlaku. Demikian pula halnya peraturan dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi: tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.³⁰

Menurut hukum pidana Islam ketentuan tentang masa berlakunya peraturan ini pada prinsipnya sama dengan hukum positif. Peraturan hukum pidana Islam berlaku sejak ditetapkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan. Dengan demikian peraturan hukum pidana Islam juga tidak berlaku surut (*Non-rektoaktif*). Ketentuan tentang tidak berlaku surutnya peraturan pidana ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 22 yang berbunyi:

Janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah kawin oleh ayahmu kecuali apa yang terjadi di masa lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah. Dan perbuatan yang demikian itu adalah seburuk-buruk jalan.³¹

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang untuk mengawini bekas istri ayah. Setelah turunya ayat ini apabila terjadi perbuatan yang semacam itu maka pelaku dapat dijatuhi hukuman. Begitu juga Allah menegaskan dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi: diharamkan untuk menghimpun dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa lalu.

e. Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan

Asas ini terkait erat dengan asas praduga tak bersalah yaitu batalnya hukuman karena keraguan ada di dalamnya, hal ini dijelaskan oleh hadits yaitu

³⁰M.boediarto, K-Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982), Hal.9

³¹QS. An-Nisa ayat 22.

hindarilah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum.³²

Menurut Abdul Qadir Audah, keraguan yang dimaksudkan adalah segala hal yang kelihatan dan terbukti adanya, namun pada kenyataannya adalah tidak terbukti atau segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkret muncul, padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan tidak ada dalam kenyataan sendiri. Mazhab syafii mengklasifikasi keraguan ini dalam tiga kategori yaitu.³³

1. Keraguan berkaitan dengan tempat
2. Keraguan yang disebabkan oleh pelakunya
3. Keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fuqaha untuk suatu masalah).

Bisa saja keraguan itu muncul oleh karena bukti-bukti yang dihadirkan tersangka sangatlah kurang, akan tetapi dapat juga terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman hudud dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri, maka akan muncul keraguan jika pengakuannya itu kemudian ditarik atau tidak diakui dalam persidangan. Dalam *jarimah hudud*, keraguan itu membawa kepada pembebasan terdakwa, atau dari hukuman *hudud* bisa saja hakim harus menetapkan hukuman *ta'zir*.

E. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 65 yang artinya:

³² Topo Santoso, *Opcit*, Hal. 120.

³³ Abdul Qadir Audah, *Opcit*, Hal 111.

“Maka demi tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.³⁴

Dalil hukum dari ayat diatas, dapat diketahui dan dipahami bahwa Allah SWT menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan diantara ummatnya.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, dan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum Islam mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik dunia maupun akhirat. Demikian pula, tujuan hukum pidana Islam Ibn Qayyim Al-jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan serta menciptakan kehancuran, bukan merupakan citra syariat Islam.³⁵

Syariat adalah keadilan dari Allah SWT untuk semua hamba-Nya, rahmat untuk makhlukNya bagi pengayom kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, semangat hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. Bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang universal. A. Wasit Aulawi mengemukakan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum Islam kedalam hukum nasional dikenal tiga macam nilai dimensional sebagai berikut:³⁶

1. Nilai fundamental

Nilai fundamental adalah maqashid as-syariat yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, nikmat, keadilan, rahmat, dan sebagainya. Tujuan ini harus diwujudkan oleh manusia dengan berpedoman

³⁴ Lihat QS: An-nisa 65.

³⁵ Ibn Qayyim Al-jauziyah, *Op cit*, Hal 156.

³⁶ Lihat artikel *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional, dalam forum Studi, Majalah Ilmiah Bidang Hukum Islam*, (Bandung: Fakultas Syari'ah, 1989), Hal.13-16.

pada ajaran Islam. Nilai kebahagiaan yang abstrak harus direalisasikan dalam kehidupan nyata.

2. Nilai Instrumental

Makna nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam *in abstracto* menuju arah perwujudan nilai-nilai agama Islam *in concreto*. Proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum Islam kedalam kehidupan bermasyarakat.

3. Nilai Praksis

Praksis adalah wujud yang paling konkret dari hukum Islam dalam bentuk sikap, perilaku, dan tindakan setiap muslim dalam berbagai keadaan dan waktu. Dalam proses pengamalan hukum Islam pada tingkatan ini, nilai-nilai hukum yang hadir pada setiap orang terjelma secara nyata dan tercermin dalam tindak-tanduk dan perilaku pemeluknya. Disini dapat diuji pemahaman, penghayatan dan pengamalan hukum sebagai proses transformasi nilai-nilai fundamental kedala nilai-nilai instrumentl hingga pada praksis yang terwujud secara konsekuen dan konsisten atau sebaliknya, jika terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Dalam kaitan itu, nilai dinamika hukum Islam terwujud konkret lagi. Sudah tentu, perilaku yang ideal harus tetap merupakan pancaran dan penjabaran dari nilai-nilai fundamental. Dengan demikian hukum Islam yang *shalihun li kulli zaman wa makan* dapat menunjukkan wujudnya secara nyata.

F. Perbedaan Dasar Antara Hukum Islam dan Hukum Konvensional

Hukum Islam tidak sama dengan hukum konvensional sehingga hukum Islam tidak dapat dianalogikan dengan hukum konvensional. Karakteristik hukum Islam juga sangat berbeda dengan karakteristik hukum konvensional. Seandainya karakteristik hukum Islam seperti karakteristik hukum konvensional, niscaya hukum Islam membawa bentuk, sifat, dan sejarah pertumbuhan yang sama dengan hukum

konvensional yakni teori-teori di dalamnya merupakan hasil perkembangan yang melewati proses ribuan tahun.

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum konvensional adalah sebagai berikut:³⁷

1. Hukum konvensional adalah ciptaan manusia, sedangkan hukum Islam adalah ciptaan Allah Swt.

Hukum tersebut dengan jelas mempresentasikan sifat pembuat masing-masingnya. Hukum konvensional merepresentasikan kekurangan, kelemahan, dan ketidakmampuan manusia serta sedikitnya kecerdasan mereka. Hukum konvensional tentunya sarat dengan perubahan dan pergantian atau yang dinamakan dengan perkembangan, seiring dengan perkembangan masyarakat, tingkatan, kedudukan, dan situasi mereka. Karena itu, hukum konvensional selalu akan kekurangan dan mustahil sampai pada tingkat kesempurnaan selama pembuatnya tidak mungkin disifati dengan kesempurnaan manusia, dan ia mustahil dapat memahami dengan baik apa yang akan terjadi meskipun dapat memahami apa yang telah terjadi. Adapun hukum Islam adalah ciptaan Allah SWT yang merepresentasikan sifat kekuasaan, kesempurnaan, keagungan, dan pengetahuan-Nya yang mengetahui hal-hal yang telah dan akan terjadi di masa mendatang. Karena itu, Allah telah menciptakan hukum Islam yang meliputi segala sesuatu untuk masa sekarang dan masa mendatang karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Ketetapan-Nya tidak akan berubah hingga kapan pun dan dimana pun.³⁸

2. Hukum konvensional merupakan kaidah-kaidah yang bersifat temporal untuk mengatur urusan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka.

Hukum konvensional adalah kaidah-kaidah yang *up to date* (terbaru) untuk masyarakat pada saat itu, tetapi terbelakang untuk masyarakat masa depan. Ini karena hukum konvensional tidak berubah secepat perkembangan

³⁷ Muhammad Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Ensiklopedi hukum pidana Islam*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007), Hal 200.

³⁸ Lihat QS. Yunus ayat 64 yang artinya: “..Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah..”

masyarakat dan tidak lain merupakan kaidah-kaidah yang temporal yang sejalan dengan kondisi masyarakat yang juga temporal. Jika kondisi masyarakatnya berubah, secara otomatis hukum-hukum mereka juga turut mengalami perubahan.

Adapun hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang dibuat oleh Allah SWT yang bersifat kekal (permanen) untuk mengatur urusan-urusan masyarakat. Inilah yang membedakan antara hukum Islam dan hukum konvensional. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum Islam dimuka bumi kurang lebih sudah tiga belas abad lamanya yang tentunya dalam rentang waktu tersebut telah banyak terjadi perubahan kondisi, berkembangnya pemikiran dan pandangan manusia dengan pesat, ditemukannya ilmu-ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan yang tidak terpikirkan oleh nalar manusia sebelumnya. Beubahnya kaidah-kaidah hukum konvensional lebih dari sekali untuk menyesuaikan dengan keadaan dan situasi-situasi yang baru, dimana telah terputus pertalian antara kaidah-kaidah hukum konvensional yang diterapkan masa kini dan kaidah-kaidah hukum konvensional yang diterapkan pada masa ketika hukum Islam diturunkan. Dengan adanya semua kenyataan ini dimana hukum Islam tidak menerima perubahan dan pergantian, kaidah dan nas hukum Islam telah menjadi paling luhur untuk berbagai tingkatan dan kedudukan masyarakat, paling mencukupi untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan mereka, paling dekat dengan karakteristik mereka, dan paling memelihara keamanan dan kedamaian mereka.

3. Hukum konvensional dibuat oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan, adat istiadat dan sejarah mereka.

Dasar dalam hukum konvensional disusun untuk mengatur urusan dan kehidupan masyarakat bukan untuk mengarahkan mereka. Karena itu hukum disusun akan berubah dan mengalami perkembangan seiring dengan

berkembangannya masyarakat tersebut. Artinya, masyarakat yang membentuk hukum bukannya hukum yang membentuk masyarakat.

Dasar hukum konvensional yang demikian sejak kelahirannya telah berubah pada abad ini, tepatnya pada pasca perang dunia I, dimana banyak negara yang mulai menyerukan untuk menggunakan sistem baru yang dapat digunakan oleh hukum untuk mengarahkan masyarakat pada arah tertentu sebagaimana juga dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Misalnya Negara Indonesia yang terdiri dari masyarakat majemuk atau keberagaman suku, budaya, dan etnis. Tiap-tiap wilayah Indonesia memiliki hukum budaya/tradisi masing-masing. Hukum yang dibawa dari adat atau kebiasaan lokal masyarakat masing-masing. Begitu juga bahwa Negara Indonesia pernah dijajah oleh Negara Belanda, sehingga mengadopsi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Belanda menjadi preseden aturan-aturan hukum di Indonesia.

Adapun hukum Islam sudah kita ketahui bersama bukanlah buatan masyarakat, juga bukan merupakan hasil perkembangan masyarakat, sebagaimana yang terjadi dalam hukum konvensional. Hukum Islam adalah buatan Allah SWT yang membuat segala penciptaannya dengan kokoh.

BAB II

TINDAK PIDANA

A. Definisi Tindak Pidana (*Jarimah*)

Jarimah berasal dari kata *jarama* yang berarti berusaha dan bekerja. Akan tetapi pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.³⁹ Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas bahwa *jarimah* itu adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus.⁴⁰ Para *fuqaha* seringkali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Pengertian kata *jinayah* itu sendiri secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Jadi, pengertian *jarimah* secara harfiah sama dengan pengertian *jinayah*, yaitu mengenai larangan-larangan syara'.⁴¹

Dalam hukum Islam, tindak pidana (*jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud*, *qishash* atau *ta'zir*.⁴² Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syara' pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*jarimah*) adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan atau melakukan dan meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-jarimah Wa Al-Uqubah fi Al fiqh Al Islamiy*, (Kairo: Maktabah A Angelo Al Mishriyah, tt), Hal. 22.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ A Dzajuli, *Opcit*, Hal 36.

⁴² Al-Mawardi, *Al-ahkam as-sultaniyyah*, (Penerbit As-sa'adah dan Al-wathan), cet. I. Hal.

Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam sangat sejalan dengan pengertian tindak pidana menurut hukum konvensional kontemporer. Pengertian tindak pidana dalam hukum konvensional ialah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁴³ Dalam hukum konvensional suatu perbuatan atau tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancamkan hukuman terhadapnya oleh hukum pidana konvensional.⁴⁴

B. Dasar Larangan dan Hukuman

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah suatu perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan dampak yang buruk baik bagi sistem aturan masyarakat, akidah, kehidupan individu, keamanan harta, kehormatan diri, maupun berbagai pertimbangan lain yang harus dipelihara.

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Jadi suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* jika dampak dari perilaku tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material maupun non-materi atau gangguan non-fisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.⁴⁵

Tanpa ancaman sanksi hukum, pelanggaran selamanya akan menjadi preseden buruk pada kemudian hari. Pelaku kejahatan akan bercermin kepada pelaku kejahatan yang sama yang lolos dari sanksi. Apalagi jika kembali pada pandangan bahwa manusia cenderung berbuat demi keuntungan diri sendiri, ketiadaan sanksi

⁴³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002) hal. 55

⁴⁴ Ali Bek Badawi, *Al-ahkam al-ammah fil-qanun al-jinaiy*, jilid I, Hal. 39.

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal.17.

yang jelas dapat mengundang seorang melakukan kejahatan tanpa ada rasa takut dan menyesal.⁴⁶

Pensyarian hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman itu sendiri adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena dapat membawa kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

Sebaliknya suatu *jarimah* kadang-kadang membawa keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut tidak menjadi pertimbangan syara' dan oleh karenanya syara' melarangnya, karena segi kemudrhatannya itulah yang diutamakan dalam pertimbangannya. Misalnya *jarimah* zina (pelacuran), minuman keras, dan perjudian, mungkin membawa keuntungan bila dilihat dari aspek ekonomi, tetapi keuntungan tersebut tidak menjadi pertimbangan syara' karena dari segi lain membawa kerugian yang besar bagi individu dan masyarakat.

Menurut tabiatnya manusia selalu memilih perbuatan yang kan lebih banyak membawa keuntungan bagi dirinya daripada kerugiannya, meskipun perbuatan itu merugikan masyarakat. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang akan lebih banyak membawa kerugian bagi dirinya daripada keuntungannya akan dihindarinya, meskipun perbuatan tersebut menguntungkan masyarakat.

Maka dalam hal ini hukuman itulah yang menjadi pedoman bagi tabiat manusia tersebut, karena hukuman tersebut bisa mendorongnya untuk mengerjakan apa yang tidak disukainya, selama perbuatan tersebut membawa keuntungan bagi masyarakat dan juga bisa menjauhkan mereka dari apa yang disukainya, selama perbuatan tersebut akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Memang ada orang-orang yang suka mengerjakan kebaikan atau meninggalkan kejahatan, bukan karena takut akan hukuman melainkan karena kesadaran dirinya, akan tetapi jumlah mereka ini sngatlah sedikit. Sedangkan hukum atau undang-undang untuk sebagian besar masyarakat, bukan untuk segolongan kecil dari mereka.

⁴⁶ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Opcit.* Hal.34.

C. Macam-macam Tindak Pidana

Semua telah sepakat bahwa tindak pidana (*jarimah*) adalah perbuatan terlarang yang dijatuhi hukuman. Akan tetapi, tindak pidana itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan berat-ringannya hukuman, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qishash*, dan *diyat*, serta tindak pidana *ta'zir*.

- a. Tindak Pidana *Hudud*

Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman *hudud*⁴⁷, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Maksud hukuman yang telah ditentukan adalah bahwa hukuman *had* tidak memiliki batasan minimal ataupun batasan maksimal. Maksud hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (individu) atau masyarakat.

Hukuman dianggap sebagai hak Allah SWT manakala hukuman ini dikehendaki oleh kepentingan umum, seperti untuk mencegah manusia dari kerusakan dan memelihara keamanan masyarakat. Setiap tindak pidana yang kerusakannya berhubungan dengan masyarakat manfaat dari penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Tindak pidana *hudud* dibagi 7 (tujuh) macam yaitu:

1. zina,
2. menuduh orang berbuat zina (*qadzaf*),
3. meminum minuman keras,
4. mencuri, merampok/ mengganggu keamanan (*hirabah*),

⁴⁷ Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*. Pada dasarnya *had* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut bahasa *had* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *hudud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum. Lihat Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013), Hal. 46.

5. murtad dan pemberontak.

b. Tindak Pidana *Qishash* dan *Diyat*

Tindak pidana *qishash* dan *diyat* adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman *qishash* atau *diyat*. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal maupun maksimal. Maksud hak individu disini adalah pihak korban/keluarganya boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan sipelaku jika ia menghendakinya. Tindak pidana *qishash* dan *diyat* ini ada 5 (lima) macam yaitu:

1. Pembunuhan yang disengaja,
2. pembunuhan yang menyerupai disengaja,
3. pembunuhan tersalah,
4. penganiayaan yang disengaja,
5. penganiayaan tersalah.

Penganiayaan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa sang korban, seperti pemukulan dan pelukaan.

c. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud *ta'zir* adalah *ta'dib* yaitu memberi pendidikan atau pendisiplinan. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu.

2. Berdasarkan niat pelaku, tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana disengaja, dan tindak pidana tidak disengaja.

a. Tindak Pidana Disengaja (*Dolus Delicten*)

Dalam tindak pidana disengaja, sipelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang. Demikianlah arti umum dalam Kesengajaan. Adapun pada tindak pidana pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan akibat perbuatan itu dikehendaki pula. Akan tetapi, jika sang pelaku sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat perbuatannya perbuatan tersebut dinamakan pembunuhan semi sengaja.

b. Tindak Pidana Tidak Sengaja (*Culpa Delicten*)

Dalam tindak pidana tidak sengaja, si pelaku tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatannya tersebut terjadi akibat kekeliruannya. Kekeliruan tersebut terbagai dua macam yaitu:

- Sang pelaku dengan sengaja melakukan terjadinya tindak pidana tetapi tidak berniat memerbuat tindak pidana. Kekeliruan ini adakalanya terdapat pada perbuatan itu sendiri, seperti orang yang melemparkan batu yang menghalangi jalannya, tetapi batu itu mengenai orang lain yang melewati jalan tersebut atau seperti menembak buruan, tetapi mengenai manusia.
- Kekeliruan bisa juga terdapat pada dugaan pelaku, seperti seorang pemburu menembak sasarannya yang disangkanya hewan, tetapi sebenarnya adalah manusia, atau seperti tentara yang menembak seseorang yang disangkanya musuh, tetapi sebenarnya adalah penduduk biasa. Dalam hal ini sang pelaku bermaksud melakukan sebuah perbuatan tetapi sama sekali tidak berniat melakukan tindak pidana. Kekeliruan pada perbuatan dan dugaanyalah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

3. Berdasarkan waktu terungkapnya, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana yang tertangkap basah dan tidak tertangkap basah.

a. Tindak Pidana Tertangkap Basah

Tindak pidana yang tertangkap basah yaitu tindak pidana yang terungkap pada saat tindak pidana itu dilakukan atau beberapa saat setelah

tindak pidana tersebut dilakukan. Undang-undang Penyelidikan Tindak Pidana Mesir mengenal tindak pidana yang tertangkap basah yang terdapat dalam Pasal 8 berbunyi:

Pelaku tindak pidana yang tertangkap basah ialah yang terlihat ketika tengah melakukan tindak pidana atau terungkap beberapa saat setelah melakukan kejahatan, atau diketahui terdapat bukti korban kejahatannya dalam waktu yang singkat atau disertai jeritan manusia atau didapati ia sedang membawa alat, senjata, barang, dokumen, ataupun sesuatu yang menjadi bukti lainnya bahwa ia pelaku tindak pidana atau turut serta melakukannya.

b. Tindak Pidana Tidak Tertangkap Basah

Tindak pidana yang tidak tertangkap basah yaitu tindak pidana yang tidak terungkap pada saat tindak pidana tersebut dilakukan atau terungkapnya pelaku tindak pidana itu dalam waktu yang lama. Menurut *fuqaha*, tertangkap basah adalah terungkapnya pelaku tindak pidana pada waktu tindak pidana itu dilakukan.

Dalam hukum Islam tak ada larangan untuk menganggap adanya keadaan tertangkap basah, sesuai dengan hukum konvensional. Hal ini karena tujuannya untuk mempermudah proses penyelidikan kebenaran.

4. Berdasarkan cara mengerjakannya, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana positif dan tindak pidana negatif, tindak pidana positif dengan jalan negatif, tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai, tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama

a. Tindak Pidana Positif (*Jarimah Ijabiyah/ Delicta Commissionis*)

Tindak pidana positif terjadi karena memperbuat suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan penganiayaan.

b. Tindak Pidana Negatif (*Jarimah Salbiyyah/ Delicta Omissionis*)

Tindak pidana negatif terjadi karena tidak memperbuat suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti seseorang yang tidak mau memberikan kesaksian atau tidak mau mengeluarkan zakat.

c. Tindak Pidana Positif dengan Jalan Negatif (*Jarimah Ijabiyyah Taqa'ubi jaramatis Salb/ Delicta Commissionis per Ommissionen Commissa*).

Para *fuqaha* bersepakat bahwa terkadang tindak pidana positif bisa terjadi dengan jalan negatif (tidak berbuat). Apabila terjadi yang seperti ini, pelakunya tetap dikenai hukuman. Misalnya dalam contoh berikut ini: Seseorang menahan oranglain dan tidak memberinya makan atau minum atau mengurungnya ditempat dingin tanpa baju hangat hingga mati dalam keadaan kelaparan, kehausan, atau kedinginan.

Menurut Imam Malik, As-Syafii, dan Ahmad bi Hanbali ini termasuk pembunuhan disengaja jika tindakan sipelaku bertujuan untuk membunuh. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kasus ini bukan termasuk pembunuhan karena korban mati karena kelaparan, kehausan, dan kedinginan, bukan akibat penahanan, sedangkan lapar, haus dan dingin itu tidak ada yang memperbuatnya.

Akan tetapi Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf (keduanya murid Imam Abu Hanifah) mengategorikan penahanan tersebut ke dalam pembunuhan disengaja karena manusia pada fitrahnya tidak mampu bertahan hidup tanpa makan, minum dan tubuh yang hangat ketika mengalami udara dingin.

Jadi menahan seseorang agar tidak makan, minum dan tidak mendapat kehangatan dalam cuaca dingin merupakan bentuk pembunuhan. Seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya karena bermaksud membunuhnya, ini termasuk kedalam pembunuhan sengaja sekalipun ia tidak melakukan tindak pidana positif.

d. Tindak Pidana Tunggal (*Jarimah al-Basitah*)

Tindak pidana tunggal yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan satu perbuatan, seperti pencurian, meminum minuman keras, baik tindak pidana ini terjadi seketika (tindak pidana temporal/*jarimah muaqqatah*) maupun yang dilakukan secara terus-menerus (tindak pidana nontemporal/ *jarimah*

mustamirrah). Tindak pidana *hudud*, *qishash*, dan *diyat* termasuk ke dalam kategori tindak pidana tunggal.⁴⁸

e. Tindak Pidana Berangkai (*Jarimah Al-i'tiyad*)

Tindak pidana berangkai yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Perbuatan itu sendiri tidak termasuk ke dalam kategori tindak pidana, tetapi berulang-ulangnya (berangkainya) perbuatan itulah yang menjadikannya sebagai tindak pidana. Bentuk tindak pidana seperti ini banyak terdapat dalam tindak pidana *ta'zir*, dimana petunjuknya diperoleh dari nas yang mengharamkan perbuatan tersebut.

Apabila sebuah hukuman dijatuhkan dengan syarat perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan berulang-ulang, perbuatan itu digolongkan ke dalam tindak pidana berangkai. Pada dasarnya berdasarkan kesepakatan *fuqaha*, *ta'zir* diberlakukan dalam melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan kewajiban, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal melakukan perkara yang makruh dan meninggalkan sunnah.

Sebagian berpendapat tidak ada hukuman bagi orang yang melakukan perkara makruh atau meninggalkan perkara yang sunah secara mutlak, sedangkan yang lain berpendapat bahwa hukuman tetap dijatuhkan atas mereka yang melakukannya sepanjang kemaslahatan umum menuntut demikian.

f. Tindak Pidana yang Terjadi Berturutan

Terkadang sipelaku melakukan satu jenis tindak pidana yang sama secara berturut-turut, misalnya mencuri perabotan rumah dari sebuah apartemen dengan beberapa kali pencurian atau menganiaya orang lain dengan beberapa kali pukulan. Tindak pidana ini, berdasarkan kaidah hukum Islam, hanya dihitung sebagai satu tindak pidana dan juga mendapat hukuman hanya satu hukuman.

Karenanya barangsiapa yang melakukan kejahatan pencurian dengan beberapa kali pencurian ia hanya terhitung telah melakukan satu tindak pidana

⁴⁸ Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Ensiklopedi hukum pidana Islam*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007) Hal. 110.

pencurian. Begitu juga barangsiapa yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain dengan beberapa pukulan maka ia hanya terhitung telah melakukan satu tindak pidana pemukulan.

Perbedaan tindak pidana yang terjadi berturutan dengan tindak pidana berangkai. Tindak pidana berangkai tidak diberi hukuman atas satu perbuatan yang dilakukan, tetapi dijatuhi hukuman apabila perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini karena satu perbuatan dalam tindak pidana berangkai tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sedangkan tindak pidana yang terjadi berturutan mendapatkan hukuman meski hanya terjadi satu jenis tindak pidana tersebut. Ini karena satu jenis perbuatan tersebut tetap terhitung sebagai satu tindak pidana, tanpa harus berangkaian dengan perbuatan lain. Sebagai contoh, seorang yang berniat melakukan pencurian dengan beberapa kali kemudian ia mencuri dan mengambil sebagian dari isi rumah dengan maksud akan kembali lagi untuk mengambil sisa dari isi rumah tersebut, tetapi ia tidak mengambilnya lagi maka sipelaku tetap dianggap telah melakukan satu tindak pidana pencurian. Begitu juga sebaliknya, jika ia kembali lagi untuk mengambil sisa isi rumah tersebut, ia tetap terhitung telah melakukan satu tindak pidana pencurian walaupun ia melakukannya lebih dari satu kali.

5. Berdasarkan karakter khususnya, tindak pidana terbagi menjadi, tindak pidana yang mengganggu masyarakat umum, tindak pidana yang mengganggu individu, tindak pidana biasa, dan tindak pidana politik.

a. Tindak Pidana yang Mengganggu Masyarakat Umum (*Jaraim did al-jamaah*)

Tindak pidana Masyarakat adalah suatu tindak pidana yang hukumannya dijatuhkan demi menjaga kepentingan (kemaslahatan) masyarakat, baik tindak pidana tersebut mengenai individu, masyarakat, maupun mengancam keamanan dan sistem masyarakat. Para *fuqaha* berpendapat bahwa penjatuhan hukuman atas tindak pidana jenis ini menjadi hak Allah SWT.

Maksudnya terhadap hukuman tersebut tidak ada pengampunan, peringanan atau penundaan eksekusinya.

b. Tindak Pidana Perseorangan (*Jaraim did al-afrad*)

Tindak pidana perseorangan adalah suatu tindak pidana yang hukumannya dijatuhkan untuk memelihara kemaslahatan individu. Meskipun demikian, sesuatu yang menyentuh kemaslahatan individu otomatis menyentuh kemaslahatan masyarakat juga. Tindak pidana *hudud* dikategorikan sebagai tindak pidana yang menyentuh kemaslahatan masyarakat meskipun biasanya tindak pidana *hudud* tertuju pada individu tertentu dan sangat menyentuh kemaslahatan individu tersebut. Contoh, tindak pidana pencurian dan *qadzaf*.

Penggolongan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana yang menyentuh kemaslahatan masyarakat bukan berarti tidak mengakui adanya persentuhan dengan kemaslahatan individu, melainkan sekedar menguatkan kemaslahatan masyarakat atas kemaslahatan perseorangan. Karena itu, sekiranya seseorang mengampuni pelaku tindak pidana masyarakat, pengampunan itu tidak ada pengaruh atas peajatuhan hukuman tersebut.

Tindak pidana *qishash* dan *diyat* termasuk tindak pidana perseorang. Hal ini bukan berarti tindak pidana ini tidak menyentuh kemaslahatan masyarakat, melainkan sekedar lebih menguatkan hak individu atas hak masyarakat. Maka dari itu, seorang korban tindak pidana *qishash* dan *diyat* berhak memberikan pengampunan hukuman *qishash* dan *diyat* sebagai hukuman pokok atas tindak pidana *qishash* dan *diyat*.

c. Tindak Pidana Biasa (*Jaraim adiyah*)

Sejak awal syari'ah membedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana politik (*jaraim as-siyasiyyah*). Dalam pemisahan ini, hukum Islam menjaga kemaslahatan dan keamanan masyarakat serta memelihara sistem dan eksistensi mereka. Karena itu, tidak semua tindak pidana yang diperbuat untuk tujuan politik disebut tindak pidana politik meskipun sebagian tindak pidana biasa diperbuat dalam kondisi politis tertentu disebut tindak pidana politik.

Tidak ada perbedaan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana politik dari aspek karakteristiknya. Keduanya sama dalam hal macam dan cara memperbuatnya. Hanya saja yang membedakan antara satu dan yang lain terletak pada motifnya. Tindak pidana politik dilakukan dengan niat untuk mewujudkan tujuan-tujuan politis atau yang memotivasinya adalah motivasi politis.

Adapun tindak pidana biasa memiliki motivasi yang biasa, tetapi tidak menutup kemungkinan beralih menjadi motivasi politis. Artinya, tindak pidana biasa terkadang terkontaminasi oleh tindak pidana politik. Karena itulah dianggap penting membedakan antara dua macam tindak pidana ini. Tindak pidana politik tidak terjadi dalam kondisi dan situasi-situasi biasa sebab semua tindak pidana yang terjadi dalam situasi biasa adalah tindak pidana biasa, bagaimanapun maksud dan tujuan serta motivasi untuk memperbuatnya.

Seseorang yang membunuh presiden karena tujuan politik dipandang sebagai tindak pidana biasa meskipun orang yang membunuh itu sendiri dari aktivis-aktivis politik selama pembunuhan itu terjadi dalam keadaan dan situasi biasa. Ketentuan ini berdasarkan atas peristiwa sejarah berikut ini. Abdurrahman bin Muljam telah membunuh seorang khalifah Islam Ali bin Abu Thalib untuk tujuan-tujuan politik. Pembunuhan itu sendiri dipandang pembunuhan biasa sekalipun orang yang membunuhnya dari golongan *khawarij*.

Ini adalah pendapat Ali sendiri dan pendapat yang diambil oleh para ulama sesudahnya sebagaimana perkataan Ali kepada anaknya Hasan, menjelang kematiannya, tawanlah dia (abdurrahman bin Muljam) baik-baik. Jika aku masih bisa hidup, akulah wali atas darahku, jika aku mati bunuhlah sebagaimana pembunuhannya kepadaku. Jika saja pembunuhan yang dilakukan Abdurrahman terhadap Ali tidak dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, Ali tak akan menyebut dirinya sebagai wali darahnya, yang berarti ia dapat memaafkan atau melakukan *qishash* karena Ali meminta Hasan melakukan *qishash* terhadap Abdurrahman bin Muljam.

D. Percobaan melakukan Tindak Pidana

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Mesir, dijelaskan tentang pengertian percobaan sebagai berikut:

Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan jianayah, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku.⁴⁹

Tindak pidana percobaan dalam hukum pidana Islam disebut *syuru'bi al jarimah*. Para pakar hukum Islam tidak menaruh perhatian khusus untuk menempatkan sebuah teori khusus pada masalah percobaan tindak pidana sebagaimana mereka juga tidak memahami istilah percobaan tindak pidana sebagaimana yang dipahami sekarang. Walaupun demikian, mereka memperhatikan masalah pembedaan antara tindak pidana yang sempurna (telah selesai) dan tindak pidana tidak sempurna (tidak selesai) ada dua alasan mengapa para *fuqaha* tidak menaruh perhatian untuk membuat teori khusus tentang tindak pidana percobaan yaitu:

1. Pelaku percobaan tindak pidana tidak dihukum dengan hukuman *qishash* dan *hudud*, tetapi dihukum dengan hukuman *ta'zir*, bagaimana pun jenis tindak pidananya. Hal ini karena para *fuqaha* hanya mengutamakan masalah tindak pidana *hudud* dan *qishash* sebab hal tersebut merupakan tindak pidana yang tetap, yang unsur dan syaratnya tidak bisa diubah dan diamandemen, begitu juga dengan hukumannya yang sudah ditentukan dan ditetapkan sehingga hakim tidak memiliki kewenangan untuk memberatkan atau meringankan.
2. Hukum Islam yang memberikan hukuman *ta'zir* tidak membuat suatu kaidah hukum khusus terhadap tindak pidana percobaan, karena kaidah hukum *ta'zir* sudah cukup menghukum percobaan tindak pidana. Kaidah dalam hukum Islam menyatakan bahwa hukuman *ta'zir* dijatuhkan atas setiap maksiat (perbuatan melawan hukum) yang di dalamnya tidak ada

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Opcit*, Hal.381.

hukuman *hudud*, *qishash* dan *diyat*. Artinya semua perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat oleh hukum dianggap sebagai tindak pidana. Pelakunya dihukum dengan hukuman *ta'zir* selama dia tidak dijerat oleh dengan hukuman *hudud*, *qishash* dan *diyat*. Semua percobaan tindak pidana yang mengakibatkan hukuman itu dipandang sebagai maksiat atau tindak pidana sempurna (telah selesai) meskipun dalam percobaan itu ada satu sisi perbuatan yang tidak sempurna/selesai, selama bagian yang sudah selesai dilakukan adalah perbuatan haram pada zatnya. Karena itu tidaklah mustahil bila suatu perbuatan termasuk tindak pidana tertentu ketika berdiri sendiri, tetapi ketika disertai dengan perbuatan lain berubah menjadi tindak pidana jenis lain. Misalnya seorang pencuri mencongkel rumah kemudian dia tertangkap sebelum memasuki rumah tersebut, dia telah melakukan maksiat yang patut mendapat hukuman. Maksiat di maksud disini pada zatnya dianggap sebagai tindak pidana yang telah selesai meskipun dia baru akan memulai tindak pidana pencurian. Contoh lain, ketika seseorang di perbolehkan memasuki rumah orang lain kemudian dia mengumpulkan barang-barang dalam rumah tersebut untuk ia curi, kemudian ia tertangkap sebelum sempat membawa kabur barang-barang tersebut dia juga dianggap telah melakukan maksiat. Pencurian yang dilakukan secara sempurna berakibat pada wajibnya penerapan hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan kepada pencurian yang telah selesai. Dengan kata lain hukuman *ta'zir* tidak dapat dijatuhkan atas terpidana pencurian yang telah selesai karena rentetan semua perbuatannya itu menjadi tindak pidana pencurian.

Suatu tindak pidana akan melakukan fase-fase tertentu sebelum si pembuat melakukannya. Misalnya dia memikirkan (adanya niat), kemudian mempersiapkan fasilitas-fasilitas dan cara-cara untuk melakukan aksinya, seperti membeli senjata yang digunakan untuk membunuh atau alat-alat lain yang diperlukan untuk aksi kejahatannya. Selanjutnya sipelaku beralih ke fase pelaksanaan. Fase ini dia mulai

melancarkan aksinya menurut strategi dan cara-cara yang dipikirkan dan dipersiapkannya.

Seseorang dianggap sempurna sebagai pelaku maksiat dan dapat dikenai hukuman *ta'zir* bilamana ia di pandang telah melakukan percobaan tindak pidana dengan melaksanakan aksinya (fase pelaksanaan) walaupun aksinya tidak sempurna (selesai) bukan karena kehendaknya. Menurut hukum Islam, untuk tindak pidana *hudud*, *qishash*, tindak-tindak pidana yang selesai tidak boleh disamakan dengan tindak pidana yang tidak selesai . kaidah ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Barangsiapa menjatuhkan hukuman hudud dalam kasus bukan tindak pidana *hudud*, dia termasuk orang-orang yang melampaui batas.

Kaidah ini tidak mungkin dimaksudkan kepada selain tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *qishash* dan *diyat*. Karena itu tindakan percobaan pencurian tidak boleh dijatuhi hukuman seperti hukuman pencurian yaitu potong tangan. Tindakan percobaan zina tidak boleh dijatuhkan atas hukuman zina. Dari sini seorang tersangka wajib dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sikap menyamakan antara hukuman atas percobaan tindak pidana dan hukuman atas tindak pidana sempurna akan mendorong pelaku tindak pidana untuk menyelesaikannya sebab ia akan merasa bahwa dirinya berhak atas hukuman tindak pidana sempurna saat memulai percobaan tindak pidana. Karena itu, ia pun tidak perlu mengurungkan perbuatannya itu.

E. Keturutsertaan Melakukan Tindak Pidana

Tindak pidana adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan pula oleh beberapa orang yang masing-masing mempunyai andil dalam melaksanakannya. Apabila dilakukan oleh beberapa orang bentuk kerja sama diantara mereka tidak keluar dari 4 (empat) kondisi berikut:

- a. Pelaku turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), yakni melakukan unsur material tindak pidana bersamaorang lain

- b. Pelaku mengadakan permufakatan jahat dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
- c. Pelaku menghasut (menggerakkan) orang lain untuk melakukan tindak pidana
- d. Pelaku memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara tanpa turut melakukan.⁵⁰

Suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *jarimah*, maka perbuatannya disebut turut berbuat tindak pidana (*Jarimah Al-Isytira'*). Turut serta melakukan *jarimah* terbagi 2:

1. Turut Serta Secara Langsung (*Isytira' Mubasyir*)

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan *jarimah* dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan *jarimah* dengan nyata disini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai.

Jadi cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* itu. Misalnya dua orang (si A dan B) akan membunuh seseorang si C. A sudah memukul tengkuk dengan sepotong kayu kemudian pergi, sedangkan si B yang meneruskan sampai akhirnya si C mati.

Dalam contoh ini A tidak turut menyelesaikan *jarimah* tersebut, tetapi ia telah melakukan perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Disini A dianggap sebagai orang yang turut serta secara langsung.

⁵⁰ Menurut Ahmad Hanafi, turut serta berbuat *jarimah* berada di dalam 4 (empat) kemungkinan; 1. Pelaku melakukan *jarimah* bersama orang lain (mengambil bagian dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama. 2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*. 3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*. 4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarimah* dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya. Lihat Ahmad Hanafi, Hukum Pidana Islam.

Disamping itu, termasuk juga kepada turut serta secara langsung adalah bentuk perbuatan yang sebenarnya turut serta tidak langsung, yaitu apabila pelaku langsung hanya menjadi kaki tangan atau alat semata-mata bagi pelaku tidak langsung. Misalnya apabila seseorang memerintahkan anak dibawah umur atau orang lain dibawah paksaan untuk membunuh orang lain, kemudian perintahnya itu dilaksanakannya maka orang yang memerintahkan itu juga dianggap sebagai pelaku langsung.

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan saja dan adakalanya direncanakan terlebih dahulu. Kalau kerja sama itu secara kebetulan dinamakan *tawafiq*. Contohnya A sedang berkelahi dengan si B, C yang mempunyai dendam terhadap B kebetulan lewat dan ia mengayunkan pisaunya ke perut B sehingga akhirnya B meninggal dunia.

Dalam hal ini A dan C bersama-sama membunuh B, tetapi mereka tidak ada permufakatan sebelumnya. Sedangkan turut serta dilakukan dengan kerjasama yang direncanakan terlebih dahulu dinamakan *tamalu*. Contohnya A dan B bersepakat untuk membunuh C. Kemudian A mengikat korban C dan B yang memukulnya hingga akhirnya C mati.

Dalam contoh ini A dan B dianggap sebagai pelaku atau orang yang turut serta secara langsung atas dasar permufakatan jahat untuk membunuh C.

2. Turut Serta Tidak Langsung (*Isytira' At-Tasabbub*)

Turut serta tidak langsung menurut Ahmad Hanafi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan oranglain untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum
- b. Menyuruh (menghasut) orang atau memberikan bantuan disertai kesengajaan dalam kesepakatan.
- c. Menyuruh serta memberi bantuan

Menurut hukum pidana Islam, hukuman terhadap turut serta tidak langsung dikenai hukuman *ta'zir*. Sebab *jarimah* turut serta tidak langsung

tidak ditentukan oleh syara', baik bentuk maupun macam hukumnya. *Jarimah* yang ditentukan oleh syara' hanya *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*.

Kedua bentuk *jarimah* tersebut hanya tertuju pada *jarimah* yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan berbuatnya (pembuat tidak langsung). Perbuatan tidak langsung merupakan *illat* dan menunjukkan *kesyubhatan* (kesamaran) dalam perbuatan *jarimah*. Sedangkan syubhat dalam *jarimah hudud* menurut kaidah harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku *jarimah* turut serta secara tidak langsung hukuman *ta'zir* bukan *hudud* atau *qishash*.

F. Gabungan Hukuman

Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan tindak pidana *jarimah*. Gabungan *jarimah* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam *jarimah*, dimana masing-masing *jarimah* tersebut belum mendapat keputusan terakhir. Menurut Lamintang gabungan tindak pidana disebut *samenloop van strafbare feiten*.⁵¹ Dalam konsep *samenloop* itu, hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan apakah sitertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terlarang atau ia telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang.⁵²

Gabungan *jarimah* adakalanya terjadi dalam lahir saja, dan adakalanya benar-benar nyata. Gabungan dalam lahir terdapat apabila pelaku melakukan suatu *jarimah* yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentua. Contohnya seperti seseorang melakukan penganiayaan terhadap petugas yang melaksanakan tugasnya.

Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena penganiayaan dan melawan petugas. Gabungan *jarimah* nyata adalah apabila terjadi beberapa macam perbuatan *jarimah* dari pelaku, sehingga masing-masing *jarimah* bisa dianggap sebagai *jarimah* yang berdiri sendiri. Contohnya seperti tukang pencak yang dengan kakinya melukai

⁵¹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hal. 536.

⁵² Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika, 2002), Hal. 108.

seseorang, dan dengan tangannya menikam orang lain sampai mati. Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena melakukan penganiayaan dan pembunuhan.

Dari uraian tersebut terlihat dengan jelas perbedaan dengan gabungan dan pengulangan, sebagaimana telah diuraikan diatas. Letak perbedaan antara keduanya adalah dalam hal apakah pelaku dalam *jarimah* pertama atau sebelumnya sudah dihukum (mendapatkan keputusan terakhir) atau belum. Kalau belum ini termasuk gabungan dan kalau sudah itu termasuk pengulangan.

Pada gabungan *jarimah* tidak dijatuhi hukuman atas semua *jarimah* yang dilakukannya, meskipun gabungan *jarimah* tersebut menunjukkan jiwa kejahatannya. Hal ini oleh karena ketika ia mengulangi suatu perbuatan *jarimah* ia belum mendapat hukuman dan pengajaran dari *jarimah* sebelumnya. Berbeda dengan pengulangan kejahatan yang telah mendapat hukuman, dan dengan hukuman itu dimaksudkan agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hukum pidana konvensional gabungan tindak pidana ini terbagi dari tiga teori:

1. Gabungan tindak pidana satu perbuatan (*Concursus Idealis*)
2. Gabungan tindak pidana beberapa perbuatan pidana (*Concursus Realis*)
3. Perbuatan berlanjut.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para *fuqaha*, tetapi teori tersebut dibatasi dengan 2 (dua) teori yang lain yaitu teori saling memasuki (*tadakhul*), dan penyerapan (*al-Jabb*).

1. Teori saling memasuki (*At-Tadakhul*)

Menurut teori *tadakhul*, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu *jarimah*. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan.

- a. Meskipun *jarimah* yang dilakukan berganda, tetapi semuanya itu jenisnya sama, maka sudah sepantasnya kalau pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Contohnya pencurian yang berulang-ulang.

b. Meskipun perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya seseorang yang makan bangkai, darah dan daging babi cukup dijatuhi satu hukuman karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu melindungi kesehatan dan kepentingan perseorangan dan juga masyarakat.

Fuqaha Malikiyah menggunakan teori *tadakhul* ini dalam beberapa kasus tindak pidana yang hukumannya sama seperti *qadzaf* dan meminum minuman keras. Pedoman mereka dalam menerapkan teori *tadakhul* ini adalah dengan melihat tujuan penjatuhan hukuman yang sama atau hukumannya sejenis. Oleh karenanya, apabila hukuman-hukuman dari jarimah yang berganda itu tidak mempunyai kesatuan tujuan maka tidak digunakan teori saling melengkapi, melainkan teori berganda biasa.

2. Teori Penyerapan (*Al-Jabb*)

Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan seandainya menyerap hukuman-hukuman yang lain. Teori penyerapan ini belum disepakati oleh para *fuqaha*. Imam malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad menggunakan teori ini, sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya. Mereka yang menggunakan juga berbeda pendapat samapai dimana wilayah berlakunya, apakah mencakup semua jenis *jarimah* atau tidak. Menurut Imam Malik, apabila hukuman *had* berkumpul dengan hukuman mati baik sebagai *had* atau *qishash* maka hukuman *had* tersebut menjadi gugur, karena sudah diserap dengan hukuman mati, kecuali hukuman *qadzaf*. Menurut Imam Ahmad apabila terjadi dua *jarimah hudud* yang salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hukuman mati saja yang dilaksanakan sedangkan hukuman yang lain menjadi gugur. Akan tetapi, apabila hukuman

b. Meskipun perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya seseorang yang makan bangkai, darah dan daging babi cukup dijatuhi satu hukuman karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu melindungi kesehatan dan kepentingan perseorangan dan juga masyarakat.

Fuqaha Malikiyah menggunakan teori *tadakhul* ini dalam beberapa kasus tindak pidana yang hukumannya sama seperti *qadzaf* dan meminum minuman keras. Pedoman mereka dalam menerapkan teori *tadakhul* ini adalah dengan melihat tujuan penjatuhan hukuman yang sama atau hukumannya sejenis. Oleh karenanya, apabila hukuman-hukuman dari jarimah yang berganda itu tidak mempunyai kesatuan tujuan maka tidak digunakan teori saling melengkapi, melainkan teori berganda biasa.

2. Teori Penyerapan (*Al-Jabb*)

Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan seandainya menyerap hukuman-hukuman yang lain. Teori penyerapan ini belum disepakati oleh para *fuqaha*. Imam malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad menggunakan teori ini, sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya. Mereka yang menggunakan juga berbeda pendapat samapai dimana wilayah berlakunya, apakah mencakup semua jenis *jarimah* atau tidak. Menurut Imam Malik, apabila hukuman *had* berkumpul dengan hukuman mati baik sebagai *had* atau *qishash* maka hukuman *had* tersebut menjadi gugur, karena sudah diserap dengan hukuman mati, kecuali hukuman *qadzaf*. Menurut Imam Ahmad apabila terjadi dua *jarimah hudud* yang salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hukuman mati saja yang dilaksanakan sedangkan hukuman yang lain menjadi gugur. Akan tetapi, apabila hukuman

hudud berkumpul dengan hukuman yang merupakan hak manusia, dimana salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hak-hak adami (manusia) tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hukuman-hukuman *had* yang lain diserap oleh hukuman mati. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila terdapat gabungan hak dalam hukuman (antar hak Allah SWT dan hak manusia) maka hak manusia yang harus didahulukan. Kalau sesudah dilaksanakannya hukuman tersebut, hak Allah SWT tidak bisa dijalankan lagi maka hukuman tersebut hapus dengan sendirinya. Kalau masih bisa dilaksanakan dan hukuman yang merupakan hak Allah SWT itu lebih dari satu maka cukup satu hukuman saja yang dijatuhkan, yaitu hukuman yang dapat menggugurkan hukuman-hukuman yang lain. Sebenarnya pendapat Imam Abu Hanifah tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Ahmad. Imam syafii yang tidak menggunakan teori penyerapan, berpendapat bahwa semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki. Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman-hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah SWT yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati. Apabila orang yang terhukum mati dalam menjalani hukuman-hukuman tersebut sebelum dilaksanakannya hukuman mati maka hapuslah hukuman-hukuman yang lain yang belum dilaksanakan. Sebagian ulama syafiiyah tampaknya ada yang menggunakan teori penyerapan ini, akan tetapi sebenarnya mereka tidak menggunakannya melainkan menggunakan teori saling memasuki. Misalnya dalam tindak pidana pencurian dan perampokan. Dalam kasus ini mereka tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena cukup dengan hukuman mati yang merupakan hukuman untuk perampokan. Mereka memasukkan perampokan sebagai pencurian berat, sedangkan pencurian disebut sebagai pencurian ringan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Arti Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.⁵³ Hal ini sejalan dengan pendapat Roscoe pound yang mengartikan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁵⁴

Dalam syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada 3 (tiga) hal:⁵⁵

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.

Pertanggungjawaban pidana atau *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* hanya ada jika ketiga hal tersebut diatas ada di dalam pribadi pembuat delik. Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasa, mempunyai akal pikir yang sehat, serta mempunyai kemauan sendiri. Apabila tidak, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban bagi anak kecil, orang gila, orang dungu, orang hilang kemauannya, dan orang-orang yang dipaksa atau terpaksa.⁵⁶ Jadi pelakunya harus orang yang mukallaf, tidak gila dan tidak ada unsur

⁵³ Ahmad hanafi, *Opcit*, Hal 154

⁵⁴ Roscoe Pound, *An Introduction to The Philosophy of Law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), Hal.65.

⁵⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam wacana dan agenda*, (Jakarta: Asy-syaamil press, 2001), Hal.166.

⁵⁶ Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 83.

tetapi, karena badan hukum tidak berbuat secara langsung tindak pidana, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili atau yang bertindak atas nama badan hukum tersebut.

C. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Asas dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah tiada hukuman tanpa adanya kesalahan atau perbuatan terlarang. Jika suatu perbuatan tidak ada larangan untuk dikerjakan maka tidak ada pertanggungjawaban secara mutlak karena perbuatan tersebut bukan perbuatan terlarang secara syari'at. Dalam persoalan penghapusan pidana terdapat dua alasan dasar penghapusan pidana yaitu alasan pembenaran dan alasan pemaaf.

Suatu perbuatan pidana di dalamnya terdapat alasan pembenaran sebagai penghapusan pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga pelaku tidak dikenai hukuman. Sedangkan alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan sipembuat delik. Terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syara'. Selain itu, perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kedua, yang berhubungan dengan kondisi pelaku karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang, namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman karena keadaan yang ada di dalam dirinya.

Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan *mubah* (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun sipelaku tidak diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada sipelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini dalam agama disebut *asbab al ibahah* dan *asbab rafi al uqubah*. *Asbab al- ibahah* atau

sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.⁵⁹

a. Disebabkan Perbuatan *Mubah*

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu merupakan pelarangan secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tuntutan dari masyarakat tertentu.⁶⁰ Contohnya adalah pembunuhan. Perbuatan pembunuhan ini diharamkan dalam Islam bagi setiap orang. Hukuman bagi pembunuh adalah *qishash*, yaitu berupa hukuman mati dan Islam memberikan hak bagi si wali korban sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi: “dan barangsiapa dibunuh secara zhalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan”.⁶¹

Abdul Qadir A'udah mengemukakan bahwa sebab-sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada 6 (enam) macam yaitu:⁶²

1. Pembelaan yang sah

Dalam hukum Islam terbagi 2 yakni pembelaan khusus dan umum

a. Pembelaan Khusus

Pembelaan khusus dimaksudkan adalah seseorang itu mempunyai kewajiban dalam mempertahankan atau melindungi dirinya, haknya dan harta bendanya dengan cara-cara yang dibenarkan dari perampasan orang lain. Apabila seseorang melakukan pembelaan atas suatu serangan maka harus ada keseimbangan antara kepentingan yang melindungi dengan kepentingan yang menyerang. Maksudnya adalah seseorang tidak dibolehkan melanjutkan penyerangan manakala serangan lawan sudah

⁵⁹ Ahmad Wardi Waslich, *Opcit*, Hal. 85.

⁶⁰ Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Opcit* Hal.135.

⁶¹ QS. Al-Isra Ayat 33.

⁶² Abdul Qadir Audah, *Opcit*, Hal 360.

dihentikan. Pembelaan khusus baik yang bersifat wajib atau mempertahankan haknya dimaksudkan bukan sebagai serangan hukuman terhadap penyerang. Menurut hukum Islam seseorang berhak mempertahankan jiwa, harta, kehormatan dirinya dan orang lain dari serangan orang lain dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah, jadi jika seseorang diserang orang lain untuk dibunuh dan tidak ada jalan lain untuk membela diri kecuali membunuh pula maka ia tidak dapat dipidana, dalam hal ini ada syarat yang terjadi yaitu adanya keseimbangan dan tidak ada jalan lain

b. Pembelaan Umum (*Daf'u Asy-Syar'i Al-'Am*)

Dasar amar makruf nahi mungkar terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mun'kar. Dan itulah orang-orang yang beruntung.

2. Pendidikan

Tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar tujuan mendidik. Misalnya, seorang istri yang bersikap *nusyuz* (durhaka) kepada suaminya, sehingga suami memberikan pendidikan baik nasihat, maupun tindakan seperti memukul akan tetapi pukulan tersebut tidak keras dan sampai melukainya (masih dalam batas-batas kewajaran).

3. Pengobatan

Dalam hukum Islam telah disepakati bahwa mempelajari Ilmu kedokteran merupakan salah satu *fardhu kifayah*. Artinya belajar ilmu kedokteran diwajibkan secara mutlak terhadap semua orang kecuali bila ada orang yang telah mengerjakannya. Jika tujuan mempelajari ilmu kedokteran adalah untuk mengobati, sebagai seorang dokter wajib mengobati. Akibat logis atas wajibnya pengobatan, dokter tidak bertanggungjawab atas pekerjaan dalam lapangan pengobatan karena ada kaidah yang menetapkan bahwa kewajiban tidak terikat dengan syarat keselamatan. Karena cara menunaikan kewajiban

tersebut diserahkan kepada pilihan dan ijtihad ilmiah dan praktis dokter itu sendiri. Para fuqaha telah bersepakat bahwa dokter tidak bertanggungjawab apabila pekerjaannya mengakibatkan hasil yang membahayakan si pasien. Imam Abu Hanifah berpendapat hapusnya tanggungjawab dokter karena 2(dua) faktor, yang pertama kebutuhan masyarakat. Dokter harus diberikan motivasi dan semangat serta dihapuskannya pertanggungjawaban pidana dan perdata atasnya sehingga ia tidak khawatir dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, adanya izin dari korban atau walinya karena berkumpulnya kebutuhan masyarakat dengan izin korban mengakibatkan terhapusnya pertanggungjawaban⁶³

4. Olahraga

Hukum Islam memperhatikan dan menganjurkan permainan olahraga, karena dapat menguatkan tubuh dan menyegarkan pikiran. Permainan olahraga juga dapat memperlihatkan keahlian dan mengundang keberanian dan keperwiraan. Hukum Islam memperbolehkan segala jenis permainan olahraga yang mencari keunggulan, kekuatan, dan keahlian serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Permainan olahraga terkadang mengakibatkan cedera, dan luka bagi para pemainnya. Jika luka ini timbul dari permainan olahraga yang tidak melampaui batas maka tidak ada pertanggungjawaban kepada pemainnya. Misalnya olahraga tinju, gulat dsb..

5. Hapusnya Jalan Keselamatan Jiwa dan Badan Seseorang

Orang-orang yang jiwa, anggota badan dan hartanya dihalalkan adalah: orang harbi, orang murtad, pelaku zina muhsan, perampok, pemberontak, orang yang wajib di qishash, dan pencuri.⁶⁴ Menurut hukum Islam tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada orang yang melaksanakan syariat Islam.

6. Hak-hak dan Kewajiban Penguasa

⁶³ Alauddin Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i' fi Tartibisy*, (Beirut: Al-manar, tt), Hal. 305.

⁶⁴ Abdul Qadir Audah, *Opcit*, Hal. 420.

Menurut hukum Islam selain mempunyai hak yang dimiliki rakyat biasa, penguasa juga memiliki hak untuk memerintah rakyat. Pemakaian hak ini mengakibatkan adanya kewajiban yang lain yaitu kewajiban taat. Hak memerintah dan kewajiban taat seorang penguasa itu terikat. Penguasa tidak boleh menyuruh kepada sesuatu yang menyalahi aturan hukum Islam. Orang-orang yang diperintah juga tidak boleh mematuhi sesuatu yang menyalahi syara'.

BAB IV

HUKUMAN

A. Pengertian dan Tujuan Hukuman

Hukuman dalam bahasa arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah secara etimologis berasal dari kata *a'qaba* yang sinonimnya *khalafahu waja a bia'qabihi* yang berarti mengiringnya dan datang dibelakangnya.⁶⁵ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz *aa'qaba* yang sinonimnya *jazaahu sawa an bima faa'la*, artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁶⁶

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukumar, karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dari apa yang dilakukannya.⁶⁷ Dalam bahasa Indonesia hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁶⁸

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Menurut Sudarto, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁹ Sedangkan menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang

⁶⁵ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo: Daar Ihya At-Taurat, tt), Hal. 612.

⁶⁶ *Ibid*, Hal. 613

⁶⁷ Ahmad Wardi Washlich, *Opcit*, Hal. 136.

⁶⁸ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal.

⁶⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Pustaka, 2003), Hal 3.

⁷⁰ Roeslan Saleh, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2000), Hal. 2.

dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya.⁷¹

Menurut hukum pidana Islam, sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'. Dari beberapa definisi tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan (*Ar-rad u'wazzajru*)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang sama.

Dengan demikian kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda.

Pada keadaan yang pertama pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan kedua pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1989), Hal. 315.

dengan dijatuhkannya hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁷²

2. Pendidikan

Tujuan yang kedua penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dsini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah* ia akan berpikir bahwa Allah SWT mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian diajtuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat. Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas hak dan kewajibannya.

Pada hakikatnya suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-nginjak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban.

Dengan demikian, hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbang atas perbuatannya dan sebagai

⁷² A. Hanafi, *Opcit*, Hal. 255-256.

sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan mewujudkan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁷³

B. Syarat-syarat Hukuman

Agar hukuman itu diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hukuman Harus Ada Dasarnya dari Syara'

Hukum dianggap memiliki dasar (*syari'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti Al-qur'an, Hadits, Ijma' atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan. Sebagian orang mungkin menduga bahwa syariat Islam memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman. Dugaan ini tentu saja merupakan dugaan yang keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan. Syariat Islam membagi hukuman kepada tiga bagian yakni *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*.

Hudud dan *qishash* merupakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan tidak ada peluang bagi penguasa (hakim) untuk menguranginya, menambahnya atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Misalnya pencurian, hukumannya adalah potong tangan. Apabila tindak pidana telah dapat dibuktikan maka hakim tidak berwenang untuk menghukum pencuri dengan hukuman lain selain hukuman potong tangan, kecuali ada alasan-alasan yang sah

⁷³ *Ibid*, Hal. 257.

yang dapat menghalangi dan menggugurkannya, seperti pencurian oleh ayah terhadap anaknya. Dengan demikian kewenangan hakim dalam hukuman *hudud* dan *qishash* sangat terbatas.

Adapun hukuman *ta'zir*, kewenangan hakim sangat luas, tetapi tidak beraarti boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini oleh karena syara' menetapkan hukuman *ta'zir* dengan cara menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan sampai yang sangat berat seperti hukuman mati. Dalam konteks ini hakim diberi keleluasaan untuk memilih mana diantara hukuman-hukuman tersebut yang paling sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelakunya, juga dalam menetapkan jumlah besarnya hukuman dari hukuman yang paling rendah sampai hukuman yang paling tinggi.

Pemberian kewenangan yang luas kepada hakim tersebut memberikan kemudahan baginya untuk menetapkan suatu perkara pada posisinya dan menghukum pelaku dengan hukuman yang menjaga masyarakat dari perbuatan jarimah, sekaligus memperbaiki pelaku dan mendidiknya.

2. Hukuman Harus Bersifat Pribadi

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perseorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenal orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

3. Hukuman Harus Berlaku Umum

Selain dua syarat yang telah dipaparkan diatas, hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya. Di depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat.

Dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam *jarimah* dan hukuman *had* atau *qishash*, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Misalnya setiap orang yang

melakukan *jarimah hudud* seperti zina, pencurian, dan sebagainya akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan syara'.

Adapun dalam hukuman *ta'zir* persamaan dalam jenis dan kadar hukuman tentu saja tidak diperlukan sebab apabila demikian keadaannya maka *ta'zir* itu tidak ada bedanya dengan *had*. Persamaan yang dituntut dari hukuman *ta'zir* itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya. Sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian lagi perlu di penjara dan sebagian lagi mungkin harus didera atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati.

C. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada 5 (lima) penggolongan.

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya.

- Hukuman dapat dibagi kepada 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:
- Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli seperti hukuman *qishash* untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah zina*, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
 - Hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyath* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishash* yang tidak dapat dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyath* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qishash* dalam pembunuhan sengaja. Demikian juga hukuma *tazir* juga merupakan hukuman pokok untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, tetapi

- sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarimah hudud* atau *qishash* dan *diyat* yang tidak bisa dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu.
- c. Hukuman tambahan (*Uqubah Taba'iyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qishash* atau *diyat* atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina) disamping melakukan pokonya yaitu hukuman jilid (dera) delapan puluh kali.
 - d. Hukuman pelengkap (*Uqubah Takmaliyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong di lehernya.⁷⁴
2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *had* terhadap *jarimah zina* dan *qadzaf*. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.
3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut. Hukuman dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian yaitu:
- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*Uqubah maqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau

⁷⁴ A Hanafi Op cit, Hal. 260-261., Audah, *Opcit*, Hal. 632-633

menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Hukuman badan (*'Uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia seperti hukuman mati, jilid, dan penjara.

b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*) yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan atau teguran.

c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda dan perampasan harta.

5. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada 4 (empat) bagian yaitu:

a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah hudud*

b. Hukuman *qishash* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan *diyat*.

c. Hukuman *kaffarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.

d. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

Pembagian hukuman yang kelima ini merupakan pembagian yang sangat penting karena inilah substansi dari hukuman dalam hukum pidana Islam. Hukuman

Hudud terhadap *jarimah hudud*, hukuman *qishash* dan *diyat* terhadap *jarimah qishash* dan *diyat* dan hukuman *ta'zir* terhadap *jarimah ta'zir*.

D. Gugurnya hukuman

Dalam uraian diatas telah dijelaskan tentang sebab-sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana, baik yang berkaitan dengan perbuatan (alasan pembenar) maupun keadaan pelaku (alasan pemaaf). Dalam kaitan dengan hapusnya hukuman karena keadaan pelaku, hukuman tidak dijatuhkan karena kondisi psikis dari diri pelaku yang sedang terganggu, misalnya gila, dipaksa, mabuk atau masih di bawah umur.

Berbeda hal dengan hapusnya hukuman karena sebab-sebab tersebut, maka yang di maksud dengan gugurnya hukuman disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau di putuskan oleh hakim berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi atau waktu melaksanakan hukuman telah lewat. Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Meninggal duninya si pelaku
2. Hilangnya anggota badan yang akan di *qishash*
3. Tobatnya pelaku
4. Perdamaian
5. Pengampunan
6. Diwarisnya hak *qishash* atau
7. Kedaluarsa.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Opcit*, Hal 250

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qisas; Pembalasan Yang Hak*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Abu Bakar al Masyhur bi al-Sayyid al-Bakri, *Hāṣiyyaha l'ānat at-Ṭālibīn 'ala Halli Alfāz Fath al-Mu'īn Bisayarkhi Qurrāt al-'Uyūn Bimuhimmat dl-Din*, Beirut: Dār al-Fikri, 1993.
- Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Ensiklopedi hukum pidana Islam*, Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- _____, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Mawardi, *Al-ahkam as-sultaniyyah*, Penerbit As-sa'adah dan Al-wathan.
- Audah Qadir Abdul, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī Muqaranan bi al-Qanūn al-Wadh'ī*, Beirut: Muassasah ar- Risālah, 1992.
- _____, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, Beirut: Dar Al-Kitab Al Araby, tt
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002)
- Djazuli. A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____, *fiqh Jinayah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hakim Rahman, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Haliman, *Hukum Pidana Svariat Islam Menurut Ahius Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang 2001.

- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita:Jakarta, 1993.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Hanafi. A, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Hasan Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'ânul Majid an-Nûr* Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Semarang: Maktabah wa Matbaah Karya Putra, t.t.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in an Rabb Al-Alamin*, Beirut: Dar Al-Jail, tt.
- Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy asy-Syafi'i, *Kifâyat al-Akhyâr fî Halli Ghayah al-Ikhtishâr*, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997.
- M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- M.boediarto, K-Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982.
- M. Sayyid Quthub, *Fî Zîlâl al-Qur'ân*, Beirut: Dâr asy- Syuruq, 1992.
- Mary Neng, *Prinsip-prinsip Pengembangan Hukum Pidana Islam Suatu Telaah Pemikiran Abdul Qadir Audah*, Bab II UMJ: Tesis, 2001.
- Maulana Sofyan, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-jarimah Wa Al-Uqubah fî Al-fiqh Al-Islami*, Kairo: Al-Anjlu, tt.
- _____, *Al-jarimah Wa Al-Uqubah fî Al fiqh Al Islamy*, Kairo: Maktabah A Angelo Al Mishriyah, tt.

- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mujib Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Munajat Makhus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Nusantara, 2009.
- Munawwir Warson Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Muslich Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Muslim Imam, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikri, 2007.
- M. Lubis Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: Grafindo, 2007.
- Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad as-Sairozi al-Baidlowi, *Tafsir Baidlowi Anwār at-Tanzīl wa Isrāf at-Ta'wīl, Jil. 1* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Nagaty Sanad, *The Theory of Crime And Criminal Responsibility in Islamic*.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika: Aditama, Bandung, 2003.
- Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Rahman Abdul, *Shari'ah The Islamic Law*, Jakarta: Pustaka, 2001.
- Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Ridha Rasyid M, *Tafsir al-Manār*, Mesir: Dār al-Bab al-Halami wa Auladuhu, t.t.
- Rodhi Moh, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Shalih bin fauzan, *Tashil al-Ilmam bi fiqhi al- ahadits min bulugh al-maram*, cetakan pertama, tahun 1427 H.

Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Press, 2001.

Shihab Quraish M, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Kesorasian al-Qur'an*, Jakarta:

Lentera Hati, 2001.

Shihab Umar, *Kontekstualitas al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al Qur'an*, Jakarta: Penamadhani, 2005.

Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1980.

Santoso Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2010.

Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Sudarto, *Hukum Pidana*, Jakarta: Grafika, 2000

Tresna. R, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Surabaya: PT Percetakan Nusantara, 2008.

Wahbah az-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, t.t.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya, 1989.

